

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PESANTREN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO



*POLICY FOR MANAGEMENT OF AN ISLAMIC BOARDING
SCHOOL BASED RISK MANAGEMENT*

Sari Damayanti*

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, email: saridamayanti.sd@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
*Pesantren,
Manajemen Risiko,
Pendidikan Islam,
Budaya Sadar Risiko*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan saran kebijakan mengenai pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko. Tujuan pendidikan di Pesantren saat ini tidak hanya terfokus pada memperkaya pikiran santri dengan pelajaran agama, namun esensi utamanya peningkatan moral serta mengembangkan semangat akan nilai spiritual dan kemanusiaan. Melihat fenomena saat ini, fakta menunjukkan bahwa salah satu yang terjadi adalah merebahnya tindak kekerasan di lingkungan pesantren, hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang diusung sejak awal pendirian pesantren. Menyikapi situasi ini, perlu adanya inovasi perbaikan berupa pengembangan budaya sadar risiko dalam pengelolaan Pendidikan Islam di pesantren. Pengelolaan pendidikan islam berbasis manajemen risiko sangat penting karena selain belum adanya regulasi secara spesifik mengenai hal ini, penerapan manajemen risiko di lingkungan pesantren pun belum diterapkan. Adapun metode yang digunakan dalam pengkajian masalah ini dengan menggunakan teknik *desk study*. Dari hasil pengkajian ini diperoleh temuan bahwa saat ini belum terdapat suatu upaya untuk membangun budaya sadar risiko berupa pengarusutamaan pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko. Untuk mendukung *desk study* ini, dilakukan analisis untuk melakukan proses pemetaan masalah serta pencarian solusi yang tepat terhadap masalah tersebut sehingga diperoleh saran kebijakan terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan pesantren. Dari pengkajian ini, maka pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko perlu diterapkan dengan mengusung analisis strategi dalam pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko serta analisis kebijakan untuk menjawab tantangan dalam pemberlakuan manajemen risiko di lingkungan pesantren.

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide policy advice regarding the management of Islamic boarding schools based on risk management. The purpose of education in Islamic boarding schools today is not only focused on enriching the minds of students with religious lessons, but the main essence is moral improvement and developing a spirit of spiritual and human values. Looking at the current phenomenon, the facts show that one of the things that has happened is the spread of violence in the pesantren environment, this is not in line with the educational goals of pesantren that have been carried out since the beginning of the establishment of the pesantren. Responding to this situation, it is

Keywords:
*Islamic Boarding
Schools, Risk
Management, Islamic
Education, Risk
Awareness Culture*

necessary to innovate improvements in the form of developing a risk-aware culture in the management of Islamic education in Islamic boarding schools. The management of Islamic education based on risk management is very important because in addition to the absence of specific regulations regarding this matter, the application of risk management in the pesantren environment has not been implemented. The method used in the study of this problem by using the desk study technique. From the results of this study, it was found that currently there has been no effort to build a risk-aware culture in the form of mainstreaming risk management-based boarding school management. To support this desk study, analysts were carried out to carry out the process of mapping the problem and finding the right solution to the problem in order to obtain policy advice related to the implementation of risk management in the pesantren environment. From this study, the management of Islamic boarding schools based on risk management needs to be applied by carrying out strategic analysis in the management of Islamic boarding schools based on risk management and policy analysis to answer the challenges in implementing risk management in the pesantren environment.

PENDAHULUAN

 Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam merupakan institusi pendidikan keagamaan *indigenous*, khas Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid dalam bukunya *bilik-bilik pesantren*, mengatakan bahwa dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Keberadaan Pesantren telah beratus tahun, tetapi tetap eksis dan terus berkembang dalam dinamika keragaman pendidikan di Indonesia, tanpa kehilangan jati diri serta ciri khas sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang terus berkembang menyalakan cahaya pengetahuan dan membumikan Pendidikan Islam.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam jumlah peserta didik di pondok pesantren per tahun 2022 sebanyak 4.497.366, jumlah pendidik di pondok pesantren sebanyak 379.234 pendidik dan jumlah pondok pesantren sebanyak 37.626. Seiring dengan berkembangnya pondok pesantren di Indonesia, hal ini membuka mata kita bahwa saat ini pesantren menjadi salah satu fasilitas pendidikan islam yang memiliki tempat tersendiri. Pesantren memiliki daya tarik karena mampu melahirkan tokoh – tokoh agama besar bangsa karena di dalam

pesantren terdapat jihad keilmuan dan jihad kebangsaan yang terus berkembang dan menjadi tongkat estafet dalam pemberdayaan santri dan umat.

Sehingga dari pendirian pesantren ini diharapkan pendidikan islam itu dapat terus tumbuh dan mengakar di Indonesia. Salah satu tujuan dari adanya pesantren ini adalah membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, serta menanamkan kepada para santri bahwa belajar adalah karena kewajiban dan bentuk ibadah kepada Tuhan.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu pesantren yang diharapkan menjadi penyelenggara Pendidikan Islam yang sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa tidak sejalan dengan harapan. Kasus kekerasan di lingkungan pesantren saat ini semakin merebak, dari kasus kekerasan seksual hingga kasus kekerasan yang berujung kematian.

Beberapa kasus ini antara lain, kasus dugaan pencabulan kepada santriwati yang sempat menghebohkan dunia pendidikan khususnya yang terjadi di daerah Jombang, selain itu kasus serupa pun terjadi di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara seorang kepala sekolah di pondok pesantren diduga mencabuli santriwatinya pada bulan Oktober 2021, hingga kasus terakhir yang juga menghebohkan yaitu kasus kekerasan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Modern Gontor.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, “Ada 51 Kasus Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan dalam Rentang 2015 sampai Agustus 2020”, Pesantren atau Pendidikan Berbasis Agama Islam berada pada urutan Kedua atau sebesar 19%. Tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa bukan pertama kali terjadi, dalam dua bulan terakhir setidaknya ada 3 kasus perundungan yang dilakukan sesama santri di pondok pesantren, dan berakibat fatal. Tindak kekerasan dalam hal ini bukan hanya perundungan, kekerasan seksual, namun kekerasan verbal pun kerap terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Melihat fenomena tersebut, kondisi ini tidak sejalan dengan sistem pendidikan berbasis islam yang melahirkan insan beriman dan berkarakter, melainkan fenomena tindak kekerasan di lingkungan pesantren terus bertambah tanpa adanya solusi yang komprehensif untuk memutus rantai masalahnya. Menyikapi situasi ini, perlu adanya inisiatif perbaikan guna mengurangi risiko terkait kekerasan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren.

Diperlukan suatu inovasi berupa menumbuhkan kembangkan budaya sadar risiko di lingkungan pesantren. Selain dukungan dan komitmen dari pemerintah, diperlukan juga adanya inisiatif dari pihak lainnya untuk mendukung terlaksananya pengelolaan pesantren dalam balutan budaya sadar risiko yang dikemas melalui manajemen risiko.

Manajemen risiko ini berupa pemahaman secara teorik maupun praktik mengenai penanggulangan risiko yang akan timbul maupun yang belum timbul dari kegiatan pengelolaan Pendidikan Islam di pesantren. Selain adanya inovasi serta

inisiatif perbaikan, kondisi saat ini menuntut adanya budaya sadar risiko dalam pemahaman proses manajemen risiko di pengelolaan pesantren. Proses manajemen risiko yang diterapkan di pengelolaan pesantren memiliki tujuan agar pesantren itu mampu melakukan proses identifikasi risiko yang akan terjadi ke depannya serta ada proses pencegahan sejak awal sebelum risiko itu terjadi.

Kementerian Agama sebagai perwakilan negara yang bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan pengelolaan pesantren memiliki andil yang kuat dalam membangun proses budaya sadar risiko di lingkungan Pendidikan islam yang tumbuh dan berkembang di pesantren. Selain komitmen dari pemerintah, diharapkan tumbuh pula inisiatif dari pemilik kepentingan lainnya seperti pemilik pesantren, pengelola pesantren, pengajar dalam hal ini para kyai, guru, orangtua, wali murid hingga santri itu sendiri untuk mendukung budaya sadar risiko ini. Proses mitigasi risiko ke dalam pembangunan pengembangan pengelolaan Pendidikan islam berbasis manajemen risiko mutlak harus dijalankan bersama.

Dari hal tersebut, pengelolaan Pendidikan islam berbasis pengelolaan risiko sangat penting untuk menjaga keberlangsungan Pendidikan islam. Namun, saat ini manajemen risiko di dunia pesantren belum tersentuh. Penerapan manajemen risiko hanya sekedar teori di atas buku serta pemahaman bahwa manajemen risiko itu hanya bisa diterapkan di lingkungan cakupan usaha, jasa maupun industri, pengkajian bahkan proses untuk menerapkan di dunia pendidikan belum sama sekali tersentuh oleh para pengelola pesantren ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pengkajian ini akan menjawab pertanyaan yaitu Bagaimana membangun budaya sadar risiko berupa pengarusutamaan pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko ditinjau dari dua jenis analisis yaitu analisis strategis serta analisis kebijakan.

Kajian Pustaka ***Pesantren***

Sejak kemunculannya hingga sekarang, pesantren menarik dikaji dari segala aspek, baik dari sosok luarnya, kehidupan sehari-harinya, potensi dirinya, isi pendidikannya, maupun sistem dan metode yang diterapkan di pesantren (Jamal Ma'mur Asmani, 2022). Salah satu daya pikat pesantren adalah karena lembaga pendidikan islam ini lahir dari ciri khas Indonesia, dengan budaya lokal masing masing daerah, pesantren bisa memiliki nama sendiri sebagai satuan Pendidikan islam.

Indigenitas pesantren dilihat dari beberapa faktor. *Pertama*, tokoh agama yang mendirikan pesantren merupakan orang asli Indonesia yang benar memahami karakteristik budaya dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. *Kedua*, penamaan pesantren identik dengan nama daerah tempat pesantren didirikan ataupun tokoh pendirinya yang menunjukkan kecirikhasan dari pesantren itu. *Ketiga*, Mengenai pemberlakuan sistem pengajaran berupa kurikulum pesantren yang diterapkan adalah integrasi antara teks-teks yang berlandaskan pengetahuan islam seperti pengkajian terhadap kitab-kitab islam yang dikolaborasi dengan budaya masyarakat lokal Indonesia. *Keempat*, setiap pesantren yang didirikan mempunyai program pemberdayaan masyarakat sehingga pesantren itu semakin berkembang dan bersinegi dengan tuntutan pendidikan di zaman ini khususnya berkembang di tengah masyarakat tempat pesantren berada. (Jamal Ma'mur Asmani, 2016).

Secara harfiah kata pondok pesantren berasal dari Bahasa Arab *funduq* yang artinya hotel atau asrama (Zamakhsyari Dhofier, 1999). Sedangkan pesantren memiliki arti tempat tinggal para santri. Dengan demikian pondok pesantren berarti asrama atau tempat tinggal untuk para santri.

Teori asal usul pesantren ini secara historis bisa jadi demikian, namun dalam

perkembangan selanjutnya pendirian pondok pesantren saat ini sudah tidak lagi ada hubungannya dengan teori pendirian pesantren yang selalu dikaitkan dengan warisan Hindu Budha. Ciri-ciri pondok pesantren dalam bidang fisik sebagaimana di atas mungkin masih cukup untuk menjelaskan pondok pesantren tradisional yang konsentrasi pengajaran berfokus pada ilmu agama islam dengan fokus kajian pada penggunaan Kitab Kuning berbahasa Arab dengan sistem *halaqah* atau *sorongon*.

Selain itu ciri-ciri yang bersifat nonfisik, seperti tradisi atau budaya lembaga pada pondok pesantren juga mengalami perkembangan. Jika pada pondok pesantren tradisional tradisi atau budaya yang berkembang didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada tarekat. Pada pondok pesantren semi modern atau modern selain berdasar pada nilai-nilai tersebut juga disertai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan disiplin, kerja keras, mandiri, dan kewirausahaan. Perkembangan nilai-nilai tersebut sejalan dengan adanya perubahan visi, misi, orientasi dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh pondok pesantren.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan suatu kegiatan untuk mengenal dan mengidentifikasi risiko yang muncul dari pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Saat kita berbicara konteks pendidikan, maka penerapan manajemen risiko diperlukan sebagai salah satu bentuk pengendalian atas batasan atau limit yang dapat diterima dari timbulnya risiko itu.

Proses menerapkan manajemen risiko meliputi *pertama*, pengawasan secara aktif dari jajaran pemilik risiko dalam hal ini sistem pendidikan yang meliputi seluruh subjek maupun objek dari pendidikan itu, *kedua* terkait kecukupan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur, dan penetapan limit risiko. *Ketiga*, terkait kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko. *Keempat*, mengenai

sistem pengendalian internal yang menyeluruh atau secara komprehensif.

Manajemen risiko ini merupakan salah satu upaya sehingga dapat dilakukannya pencegahan terhadap kemungkinan yang tidak diharapkan dari setiap kegiatan. Singkatnya, dengan adanya pemberlakuan manajemen risiko pada pendidikan, khususnya pesantren maka pihak-pihak yang terlibat dari pesantren ini dapat mengetahui proses dalam melakukan kegiatan analisa dan pembentukan sebuah rencana yang dapat terhindar dari sebuah situasi yang dapat terjadi di luar dugaan.

Manajemen risiko di lingkungan pesantren menjadi suatu hal yang baru, oleh karena itu manajemen risiko ini perlu perhatian karena memiliki kedudukan yang penting. Manajemen risiko ini memiliki tingkatan yang sama dengan proses manajemen pesantren dalam mengembangkan kualitas dan arah pendidikan pesantren.

Dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan, ketika kita membahas pemberlakuan manajemen risiko didalamnya maka harus diawali dengan proses identifikasi risiko. Proses identifikasi merupakan proses memetakan suatu proses alur kerja dari objek pelaksanaan suatu pendidikan termasuk didalamnya perencanaan hingga pelaksanaan program pendidikan pesantren.

Pesantren sebagai khazanah unik milik bangsa Indonesia seharusnya telah merangkai proses manajemen risiko ini dari proses mengidentifikasi risiko, mengukur kemungkinan timbulnya risiko, memantau risiko, serta mengendalikan risiko yang akan ataupun telah timbul hingga proses evaluasi terhadap risiko yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan program di pesantren.

Proses Manajemen Risiko

Setiap kegiatan, maka akan memunculkan risiko sehingga tidak dapat dihindari namun dapat di kelola juga dikendalikan. Apabila risiko dapat dikendalikan dengan baik maka akan

berpengaruh signifikan pada pengembangan pendidikan khususnya di Pendidikan Islam. Begitupun sebaliknya apabila tidak ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga proses evaluasi terhadap risiko maka program pendidikan bisa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari pendidikan itu sendiri.

Proses manajemen risiko terdiri dari empat yaitu *Identifikasi*, proses ini merupakan kegiatan melakukan analisis seluruh jenis dan karakter risiko yang terdapat pada setiap kegiatan, *Pengukuran*, hal ini memperkirakan eksposur risiko secara individual maupun dalam konteks kelompok serta kegiatan dari proses Pendidikan itu, *Pemantauan*, terkait proses pemantauan terkait dengan proses evaluasi risiko yang terdapat dalam seluruh proses Pendidikan baik itu produk, hingga kegiatan serta efektivitas proses manajemen risiko, *Pengendalian*, proses ini lebih ke cara yang dilakukan oleh pemilik risiko dalam meningkatkan perhatiannya pada sistem pengendalian intern dari lingkungan pendidikan sehingga pengelolaan risiko itu bisa terstruktur dengan sistematis.

Jenis Jenis Risiko Terkait Pendidikan

Kegiatan yang berhubungan dengan sistem pendidikan akan terus diperhadapkan dengan risiko. Baik itu risiko yang melekat ataupun risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan. Perkembangan yang terus meningkat pada Pendidikan Islam baik itu di lingkungan internal maupun eksternal dapat menambah risiko ataupun mengurangi risiko dengan proses identifikasi. Hal ini menjadi salah satu acuan terkait proses pengkategorian beberapa risiko yang muncul di Lembaga Pendidikan yaitu:

A. Risiko strategis

Berbicara mengenai risiko strategis hal ini akan berkaitan dengan hal yang muncul terkait kemungkinan yang dapat mempengaruhi kemampuan pesantren sebagai pemilik risiko dalam hal ini sistem pendidikan, kita khususnya pesantren dalam pencapaian tujuannya yang telah

dicanangkan sejak awal secara terstruktur dan komprehensif. Munculnya risiko ini, juga dikarenakan sejak awal tidak ada ketegasan dalam pengambilan keputusan terkait suatu kebijakan, maupun terlambatnya atau kurang tanggapnya pemilik risiko dengan perubahan yang terjadi secara eksternal.

B. Risiko Finansial

Risiko finansial merupakan risiko yang dapat muncul berkaitan dengan akibat berkurangnya asset atau tidak tercapainya output berupa keuntungan dari terselenggaranya Pendidikan tersebut.

C. Risiko Operasional

Risiko operasional ini berkaitan dengan tindakan yang dapat mengganggu keberlangsungan proses manajemen dari sistem pendidikan itu. Hal ini juga terkait terhadap risiko yang disebabkan tidak cukup/kegagalan, masalah internal, SDM, sistem yang tidak terintegrasi, atau keterlibatan eksternal yang berpengaruh buruk terhadap jalannya operasional pendidikan pesantren.

D. Risiko Hukum

Risiko ini muncul karena disebabkan oleh pemberlakuan aspek yuridis di ranah pendidikan. Pemberlakuan ketentuan yang terikat pada materi hukum terkadang menimbulkan kelemahan sehingga dapat menimbulkan risiko hukum. Selain itu juga terkait ketentuan, peraturan ataupun kurangnya ketetapan yang sifatnya mengikat.

E. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif di media ataupun persepsi negatif yang berkembang di masyarakat terkait pendidikan pesantren. Selain itu pun, kegiatan yang menimbulkan dampak negatif atau dampak pemberitaan massif yang beredar dan menyebar luas akibat peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren.

Pengelolaan Pendidikan Islam

Pesantren merupakan pusat peradaban islam, disana lahir dan berkembang tokoh-tokoh agama islam yang

memberikan perubahan besar baik itu dalam cakupan lingkungan masyarakat hingga cakupan negara. Pesantren diharapkan mampu menjadi inspirasi bangsa dalam membangun era kejayaan di segala bidang kehidupan. Krisis moralitas dan karakter saat ini melanda bangsa antara lain tindak kekerasan verbal maupun nonverbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penggunaan narkoba, hingga tindak kekerasan yang berujung kematian.

Hal ini merupakan krisis moralitas dan karakter yang menjadi hal biasa terjadi saat ini. Bahkan hal tersebut pun sangat disayangkan terjadi juga di lingkungan pesantren. Hal ini menjadikan pentingnya suatu pengelolaan Pendidikan Islam yang sistematis. Pengelolaan atau manajemen terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari setiap anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dalam perspektif Islam (Hasbiyallah, 2019).

Islam sangat mengajurkan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan harus diawali dengan proses perencanaan yang matang, hal ini perlu dilakukan secara jelas dan matang karena suatu kegiatan akan berhasil dengan adanya perencanaan yang baik. Konteks pendidikan islam pada pesantren, pesantren terpanggil untuk memperbaiki bangsa dengan menggarap pengelolaan pendidikan islam dalam dua bidang sekaligus yaitu pengelolaan untuk mendukung kemampuan intelektual dan juga pengembangan karakter.

Pengembangan karakter menjadi prioritas karena membutuhkan indoktrinasi, internalisasi dan habitualisasi (Jamal Ma'mur Asmani, 2022). Harus diakui bahwa pesantren dapat berhasil dalam cakupan kegiatan tersebut karena dalam pelaksanaannya kedua bidang ilmu tersebut menjadi panutan yang dicontohkan oleh para pengelola pesantren.

Di Pesantren, apa yang diajarkan itu pula yang dipraktekkan sebagai pembelajaran dan pengamalan dalam

kehidupan berasrama dan bermasyarakat sehingga menjadi sesuatu yang hidup hingga sanubari para santri. Sedangkan, dewasa ini Lembaga Pendidikan lainnya hanya mengajarkan teori saja tanpa adanya praktek secara komprehensif yang menjadi bekal untuk melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Bentuk efektivitas pengelolaan Pendidikan islam disini dibagi atas 4 (empat) jenis pengelolaan yang perlu menjadi objek ukur dalam melakukan penyusunan proses manajemen risiko didalamnya, yaitu :

Pertama, Pengelolaan Keilmuan Pesantren.

Pergeseran paradigma tidak bisa dibatasi dan pasti terjadi dalam kajian keilmuan karena dewasa ini pengetahuan selamanya akan bersifat historis karena adanya proses perubahan yang dirancang oleh pikiran manusia. Hal ini menuntun kita pada suatu proses berpikir berupa paradigma Pendidikan Islam. Sebagai kerangka maupun model berpikir, paradigma pendidikan islam merupakan ujung tombak yang mempunyai keunggulan signifikan dalam serangkaian proses pendidikan islam sehingga paradigma pendidikan islam itu bukan sekedar diketahui, melainkan juga perlu diidentifikasi, difungsikan dan konsekwensinya diimplementasikan dalam Pendidikan Islam.

Dari pemahaman paradigma pendidikan islam ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi paradigma pembelajaran dalam pejewantahan kurikulum pendidikan islam, paradigma metode pelaksanaan pendidikan islam, dan paradigma manajemen pendidikan islam. Alur pemikiran manajemen pengelolaan pendidikan islam dalam hal ini pesantren memiliki fungsi yang urgent karena posisinya menjadi pengendali dalam penentuan arah kebijakan serta alur pengelolaan pendidikannya yang tentunya akan dibawah kendali para pemilik ataupun pengelola dalam hal ini pesantren.

Pengelolaan keilmuan pesantren merupakan implikasi terhadap peningkatan kemajuan Lembaga Pendidikan Islam yang menjadi harapan semua praktisi pendidikan islam. Implikasi ini melengkapi pemahaman seputar paradigma manajemen pendidikan islam. Proses pengelolaan Pendidikan Islam di masa depan tetap dalam bingkai normatif esensi Pendidikan islam, yaitu menjadi *rahmatan li al-'alamin* sekaligus menjadi tujuan pendidikan islam (Siti Muriah, 2012).

Untuk memiliki kemampuan mewujudkan *rahmatan li al-'alamin* itu, pesantren harus menekankan konsentrasinya pada keilmuan yang berpatokan pada pembangunan kualitas yang kokoh pada semua lini kehidupan. Maka pesantren harus memiliki keilmuan yang berkualitas, sumber daya manusia yang mumpuni, kemauan yang gigih dalam membuat dan menerapkan program Pendidikan Islam yang berkualitas, mendukung kebijakan dan perubahan pendidikan islam yang berorientasi pada kualitas, mengembangkan program Pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dapat menerima umpan balik dari pengguna.

Melakukan proses analisis pada program-program pendidikan islam yang dilakukan secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan berkelanjutan dan akhirnya terjadi perbaikan kualitas manajemen sistem Pendidikan islam (Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, 2012).

Kedua, Pengelolaan Kelembagaan Pesantren.

Pengelolaan kelembagaan pesantren, Menurut Jamal Ma'mur Asmani :

“Keragaman pesantren saat ini menuntut adanya revitalisasi di semua elemen agar pesantren relevan dengan tuntutan dan tantangan globalisasi. *Branding* pesantren Sekarang ini sudah menarik kelas menengah ke atas, tidak hanya kelas menengah ke kelas bawah, sehingga *branding* pesantren

harus direvitalisasi untuk menjadikan pesantren sebagai destinasi Pendidikan nasional di Indonesia.”

Pengelolaan kelembagaan pesantren, perlu mengalami proses revitalisasi seperti saat ini adanya gaungan Gerakan pesantren dalam kondisi bersih dan sehat. Asosiasi Pondok Pesantren NU salah satunya mulai menggerakkan Pesantrenku Bersih Pesantrenku Sehat. Gerakan ini seyogianya menjadi gerakan yang dapat melibatkan semua pesantren agar kesan pesantren yang *kumuh* itu dapat bertransformasi menjadi pesantren Lembaga Pendidikan islam yang bersih dan sehat.

Dalam menghadapi tantangan global, pesantren sebagai kekuatan sosial intelektual harus konsisten dengan nilai-nilai tradisionalnya. Disamping itu, pesantren harus melakukan revitalisasi kekuatan transformasi substansial agar tetap relevan dengan tantangan zaman yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Dalam konteks membangun peradaban islam, pesantren punya peran signifikan. Dalam konteks Indonesia, pesantren memiliki peran besar untuk melestarikan tradisi keilmuan dan peradaban Islam humanis transformatif sejak dulu hingga sekarang.

Salah satu pengelolaan kelembagaan pesantren adalah rekognisi pemerintah dalam bentuk pemberian legalitas pesantren dalam bentuk pesantren *mu'adalah*, Pendidikan diniyah formal, dan *ma'had aly* harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas pesantren sebagai Lembaga *tafaqquh fiddin* yang mendalami ilmu agama islam secara substansial yang didarmabaktikan bagi kemajuan masyarakat dan bangsa (Jamal Ma'mur Asmani, 2022).

Ketiga, Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber daya manusia seiring dengan harapan untuk meningkatnya peranan sumber daya manusia itu sendiri pada lini pendidikan pesantren. Meningkatkan SDM yang berkualitas

tinggi, yaitu manusia yang mempunyai integritas dan kompetensi professional yang dibuktikan dengan karya, inovasi dan kemampuan dalam mengimplementasikan teori dan praktek yang diperoleh dalam dunia pesantren.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, pesantren harus memiliki ideologi yang proses manifestasinya adalah manifestasi islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan ciri menebarkan kedamaian, persaudaraan, kerukunan, kebersamaan dan keadilan. Pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari santri itu sendiri. Santri mempunyai tanggung jawab mengganti tugas para kiai, yaitu mengajarkan ilmu agama kepada umat dan memimpin masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Oleh sebab itu, santri harus menjadi orang ahli ibadah (*'abid*), ahli ilmu (*'alim*), dan mampu menggerakkan perubahan yang baik ditengah masyarakat (*muharrrik*).

Agar santri mampu melakukan tanggung jawan tersebut sebagai manifestasi dari proses pengelolaan sumber daya manusia, maka kemampuan yang harus dimiliki santri antara lain menguasai ilmu secara mendalam, menghiiasi diri dengan *akhlaqul karimah* dengan banyak beribadah dan berdzikir, berlatih berorganisasi sehingga mampu menggerakkan perubahan positif serta memiliki *life skill* untuk mengapai kemandirian, misalnya berwirausaha, menulis, dan lainnya.

Pengelolaan sumber daya manusia yang ada di pesantren ini sangat penting mengingat tantangan era modern sangat kompleks, yang meliputi antara lain kemerosotan akhlak, khususnya generasi muda, media massa, media cetak, elektronik yang tidak mendidik, justru merusak, media sosial yang tidak terkendali, dan masih banyak lagi kondisi nyata yang ada didepan mata.

Tantangan ini membutuhkan kiprah nyata dari pesantren untuk melakukan pengelolaan pendidikan islam secara menyeluruh dan komprehensif dengan

berbasis pada manajemen risiko. Setiap hal yang telah diatur dalam bentuk manajemen pengelolaan pesantren berimplikasi langsung pada hal yang akan menimbulkan risiko.

Tentunya kondisi ini membuat kita tidak bisa menghindari risiko dari perencanaan dan pengelolaannya namun hal yang bisa kita lakukan adalah memitigasi atau mengelola risiko yang dapat muncul dari setiap alur kegiatan di pesantren. Proses implementasi manajemen risiko perlu dilakukan sehingga kita dapat melakukan seluruh tahapan dari identifikasi, pengukuran, pengendalian hingga proses evaluasi secara bertahap dari alur kegiatan Pendidikan islam di pesantren.

METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas tentang kebijakan pengelolaan Pendidikan Islam berbasis manajemen risiko di pesantren. Pada penulisan artikel ini pengkajian dilakukan melalui proses analisis terhadap literatur yang terkait dengan study terhadap dokumen-dokumen kebijakan. Dengan mengusung metode utama yaitu *desk study*.

Untuk mendukung *desk study* ini, dilakukan juga pemetaan masalah yaitu memetakan problem mengenai pengelolaan Pendidikan Islam di pesantren berdasarkan dokumen yang ada. Selanjutnya dari pemetaan masalah tersebut dilakukan analisis strategi mengenai pencarian solusi yang tepat terhadap masalah tersebut serta adanya proses analisis kebijakan mengenai pengkajian pada kebijakan yang ada terkait proses pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS STRATEGI

a. Pengelolaan Pesantren Berbasis Risiko

Manajemen risiko memiliki peranan yang penting dalam menghindari timbulnya risiko dalam segala aspek kehidupan dari aspek ekonomi, hingga aspek pendidikan. Hal ini menjadi salah tinjauan pada saat melakukan pengelolaan pendidikan saat ini,

namun sayangnya belum menjadi perhatian oleh lembaga pendidikan itu baik lembaga pendidikan konvensional hingga lembaga pendidikan islam salah satunya pesantren. Mendengar kata risiko, maka yang terbersit pertama kali adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Kata risiko ini sejak diucapkan maka akan menimbulkan kesan konotasi negatif, sehingga banyak pihak yang tidak ingin terlibat dan bersusah payah dalam melakukan pengelolaan risiko dalam aspek kehidupannya.

Namun, tidak disadari bahwa diluar sana pengelolaan risiko itu telah menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu instansi, kita lihat pada segi bisnis perusahaan, budaya sadar risiko hingga proses manajemen risiko menjadi salah satu divis dalam pengembangan perusahaan. Kondisi saat ini kita tidak bisa menutup mata karena manajemen risiko telah menjadi prasyarat keberlangsungan suatu bisnis.

Risiko yang dapat muncul dari keberlangsungan usaha itu dikelola dengan sebaik mungkin, dari proses identifikasi hingga evaluasi dilakukan sehingga dapat melahirkan suatu metode atau cara untuk mengantisipasi pada kesempatan pertama jika halnya risiko itu benar terjadi. Matang dan berkelas, lalu mengapa dunia pendidikan tidak mencoba untuk membuka mata dan mulai melakukan penerapan budaya sadar risiko? Hal yang perlu kita kaji untuk bersama-sama mencoba menawarkan ide untuk membangun budaya sadar risiko di lini Pendidikan islam dalam cakupan pesantren.

Menurut Regan :

“Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini dapat terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi.”

Sedangkan menurut Wideman dan Mamduh:

“Setiap kegiatan yang dilakukan menimbulkan risiko yang berakibat pada dua hal yang tidak pasti yaitu menguntungkan atau merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan

keuntungan kita kenal dengan istilah *opportunity* sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko/*risk*”

Dalam konteks pendidikan islam di pesantren, timbulnya risiko itu bisa dari berbagai elemen pendidikan dari lembaga, keilmuan, kurikulum, sumber daya manusia hingga pengelolaannya. Dari seluruh elemen tersebut memberikan kesan yang kompleks dalam implementasi pendidikan islam. Dari masing masing elemen tersebut akan menimbulkan risiko yang bisa saja terpenuhi dengan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pendidikan, ataupun akan ada akibat berupa risiko yang merugikan dari terlaksananya elemen pendidikan itu. Seluruhnya dapat diantisipasi dengan menggunakan teknik manajemen risiko.

Proses manajemen risiko ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk proses identifikasi untuk melakukan analisis terhadap karakter risiko, pengukuran terkait perkiraan eksposur dari risiko, pemantauan untuk melihat proses implementasi dan terakhir evaluasi dan pengendalian merupakan pengendalian intern dan pelaksanaan mitigasi dari risiko yang muncul.

Melihat fenomena tersebut maka pengarusutamaan proses pengelolaan pesantren berbasis risiko harus dijalankan. Setidaknya ada 3 (tiga) tawaran strategis dalam membangun budaya sadar risiko dalam pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko, yaitu :

Pertama, Pemberlakuan Kebijakan atau Peraturan Regulasi Manajemen Risiko

Sungguh miris, melihat fenomena saat ini yang terjadi di Lembaga Pendidikan Islam sekelas pesantren, tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa ternyata bukan kali pertama terjadi dilingkungan pesantren. Pesantren Gontor di Ponorogo, yang menjadi salah satu pesantren favorit di Indonesia yang telah memiliki nama sendiri dikalangan umat muslimpun tak lepas dari kasus kekerasan

santri berujung pada kematian ini. Berita yang meghebohkan membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang salah dari pengelolaan Pendidikan islam di pesantren, harapan yang sesuai dengan *rahmatan lil'alamin* berubah menjadi ketidakpercayaan masyarakat pada pengelolaan pendidikan di pesantren kini.

Melihat fenomena tersebut, yang tidak sejalan dengan sistem pendidikan berbasis islam yang harapannya melahirkan insan beriman dan berkarakter, namun fenomena tidak kekerasan di lingkungan pesantren terus saja terjadi dan terus bertambah baik itu yang terekspos ke publik maupun yang tersembunyi. Kasus kekerasan ini bagaikan fenomena gunung es, yang tampaknya hanya dipermukaan saja, namun dibawah sana ada peristiwa yang mungkin lebih besar namun tidak terekspos ke ranah publik.

Hal ini memaksa kita untuk mencari solusi yang komprehensif untuk memutus mata rantai masalahnya. Diperlukan adanya inovasi berupa kebijakan serta kepastian hukum untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pesantren secara simultan sehingga pesantren dapat melakukan fungsi pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan serta pengawasan di satuan Pendidikan berbasis islam.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren patut diapresiasi karena dengan adanya Undang-Undang ini maka bisa dipastikan bahwa negara ikut menjadi bagian dari proses pelaksanaan kegiatan pesantren. Undang-undang ini telah memberikan kekuatan hukum dan pengakuan bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.

Kehadiran Undang-undang ini, dari satu segi dapat dilihat sebagai suatu hal yang membahagiakan karena hal ini dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan pemerintah akan keberadaan pondok pesantren. Dengan UU tersebut berbagai aspek tentang Pendidikan pondok pesantren memiliki rujukan yang jelas.

Dalam undang-undang tersebutpun

telah diatur mengenai hampir semua aspek pendidikan seperti visi, misi, tujuan, program, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pengajar, pembiayaan, penjaminan mutu hingga evaluasi pendidikan. Namun, kebijakan mengenai budaya sadar risiko yang dibungkus dalam padanan manajemen risiko ini belum termuat didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kementerian Agama sebagai penanggungjawab pada proses pelaksanaan pendidikan islam bisa menjadikan referensi bahwa sejak tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengatur aturan secara implisit mengenai manajemen risiko di lingkungan Kemendikbud yang dituangkan dalam PerMenDikBud Nomor 66 Tahun 2015. Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan Kemendikbud untuk menerbitkan Permendikbud tersebut adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemendikbud dapat membentuk tercapainya sistem pendidikan serta pelaksanaan organisasi secara efektif dan efisien.

Langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama antara lain :

- a. Pada kesempatan pertama agar menerbitkan Kebijakan selevel Peraturan Menteri Agama terkait Manajemen Risiko di Lingkungan Pendidikan Islam. Hal ini terkait dengan pengelolaan Lembaga Pendidikan islam salah satunya pesantren. Hal ini bertujuan menumbuhkan budaya sadar risiko dilingkungan Pendidikan islam;
- b. Selain membuat regulasi yang sifatnya umum terkait manajemen risiko, dalam hal inipun patut dijadikan strategi untuk pembuatan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan Pendidikan Islam. Hal ini perlu segera direalisasikan karena tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren semakin banyak. Hal ini memacu kita untuk mewujudkan terciptanya perlindungan anak yang sistematis yang tentunya dimulai dari

adanya regulasi yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menempuh pendidikan di pesantren. Regulasi ini diharapkan memuat ketentuan terkait sistem pencegahan, pengaduan, dan pengawasan yang komprehensif dan sistematis.

- c. Penyusunan regulasi agar memuat secara komprehensif mengenai pelaksanaan tugas Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan dan terjadwal yang dapat dilakukan oleh tim Kementerian Agama setempat serta pencantuman mengenai jenis sanksi bagi mereka yang melanggar dan ikut serta mendukung terjadinya tindak kekerasan di lingkungan Pendidikan islam.

Kedua, Penguatan Kelembagaan Manajemen Risiko

Setiap aktivitas yang dijalankan oleh pesantren selalu melekat risiko kerugian finansial maupun non finansial karena faktor manusia, prosedur, sistem dan kejadian eksternal.

Untuk meminimalisasi kemungkinan dan dampak yang terjadi kerugian tersebut di pesantren, maka setiap pemilik risiko dalam hal ini pengelola pesantren/pemilik pesantren harus mampu meningkatkan kontrol atau sistem pengendalian manajemen/risiko.

Guna menumbuhkembangkan budaya sadar risiko dan efektifitas serta tanggung jawab pada pelaksanaan setiap aktivitas kegiatan pendidikan berkaitan dengan tanggung jawab risiko, maka diperlukan keikutsertaan dari seluruh pihak dalam mendukung terlaksananya sistem pendidikan yang bermartabat dengan menjunjung nilai kemanusiaan yang berakhak.

Budaya sadar risiko secara langsung akan mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko, dan pada akhirnya dapat menempatkan lembaga pendidikan pada tingkat yang sesuai dengan visi misi pendidikan.

Dari pemaparan diatas, harapan untuk pencapaian tujuan harus selaras

dengan inovasi ataupun saran kebijakan terkait hal ini maka pesantren dapat membentuk suatu wadah atau forum yang dapat memfasilitasi pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di pesantren sehingga terjalin komunikasi untuk membahas masalah ataupun hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan pendidikan yang ada di masing-masing satuan kerja dari pesantren itu sendiri.

Lembaga ini dinamakan **Forum Manajemen Risiko (Forum MR)**. Forum MR ini merupakan wadah atau forum pertemuan antara pengelola pondok pesantren dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Kab/Kota, pengelola pondok pesantren, perwakilan wali santri/orang tua santri untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas pendidikan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pesantren.

Tujuan pembentukan Forum MR ini diharapkan seluruh bagian yang tergabung dalam Forum MR ini dapat mewujudkan dukungan dan mendorong terciptanya pendidikan pesantren berbasis manajemen risiko yang bisa membangun budaya sadar risiko di lingkungan Pendidikan Islam.

Ketiga, Perlunya Pendidikan dan Penyadaran Publik Mengenai Manajemen Risiko melalui Majelis Masyayikh

Pesantren dapat mewujudkan suatu langkah strategis untuk bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga independen dibidang pendidikan untuk membantu proses sosialisasi dalam bentuk pendidikan maupun penyadaran publik mengenai pentingnya manajemen risiko di lingkungan pesantren. Selain itu, langkah lainnya yang dapat dilakukan Kementerian Agama untuk strategis ini adalah bekerjasama dengan Majelis Masyayikh.

Kedudukan Majelis Masyayikh sebagai majelis penjaminan mutu pesantren pun telah terdesain dengan baik pada

Undang undang Pesantren, yang mengamanatkan pembentukan Majelis Masyayikh sebagai salah satu instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Majelis Masyayikh merupakan lembaga mandiri dan independen yang keanggotaannya berasal dari Dewan Masyayikh, yang berasal dari unsur pemerintah serta asosiasi pesantren dalam skala nasional.

Dengan terbentuknya Majelis Masyayikh berdasarkan KMA Nomor 1154 Tahun 2021 dengan masa khidmat pertama tahun 2021-2026, maka harapannya Majelis Masyayikh dapat menjadi perwakilan dalam membantu terwujudnya proses manajemen risiko dikalangan pesantren di Indonesia baik itu dari segi pendidikannya hingga proses penyadaran publik akan pentingnya pemberlakuan manajemen risiko di lingkungan pesantren ini.

b. Tantangan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Islam Berbasis Risiko

Pesantren selama ini identik dengan Lembaga keagamaan yang *concern* utama atau satu-satunya pada bidang pembinaan akhlak dan pembekalan ilmu-ilmu agama, tidak banyak pesantren yang mampu melebarkan sayapnya terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Namun, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pengelolaan pendidikan Islam berbasis risiko.

Pemberlakuan manajemen risiko di lingkungan pesantren bertujuan untuk menjamin bahwa pesantren dapat memahami, mengukur serta melakukan proses monitoring terhadap berbagai risiko yang muncul dan juga memastikan bahwa hadirnya kebijakan dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, dalam hal ini dukungan dari pihak terkait dibutuhkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengelolaan pesantren.

Namun, seiring dengan konsep yang ideal ini pastinya ada tantangan dalam

pengembangan pengelolaan Pendidikan islam berbasis risiko antara lain :

Pertama, Pengembangan sistem pendidikan berbasis manajemen risiko, *Kedua*, Membangun budaya sadar risiko dengan mengejawantahkan risiko ke dalam sistem pendidikan pesantren, *Ketiga*, Kurangnya pemahaman pengelola pesantren mengenai manajemen risiko. *Keempat*, Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola pesantren terkait proses integrasi manajemen risiko ke kurikulum. *Kelima*, Belum adanya panduan yang terintegrasi dengan proses manajemen risiko.

ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis Menjawab Tantangan Pengembangan Pengelolaan Pesantren Berbasis Risiko

Hasil pengkajian terhadap tantangan pengembangan pengelolaan pesantren berbasis risiko menempatkan posisi untuk memunculkan suatu kebijakan atau langkah dalam menjawab tantangan ini. Pengembangan sistem Pendidikan berbasis manajemen risiko menjadi suatu hal yang urgent karena pengembangan sistem pendidikan inilah yang akan diterapkan dalam sistem lembaga pesantren.

Tantangan ini saling terintegrasi karena proses pengembangan sistem pendidikan dan proses pengintegrasian upaya pengurangan risiko ke dalam sistem pendidikan pesantren menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Mitigasi risiko yang dapat muncul dari pengembangan sistem pendidikan serta proses integrasi upaya pengurangan risiko ke dalam sistem pendidikan pesantren sangat tergantung pada konsep dasar dalam penetapan sistem pendidikan. Beberapa Langkah untuk meminimalisir tantangan ini adalah :

a. Proses Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko adalah langkah awal yang harus ditempuh untuk melakukan pengklasifikasian risiko dari pelaksanaan sistem pendidikan baik itu dari kurikulum, pengelolaan peserta didik, hingga proses pemberian sanksi yang telah

di atur oleh masing masing pesantren. Proses identifikasi risiko bisa dilakukan dengan menggunakan metode checklist.

Metode ini merupakan salah satu metode yang sistematis sehingga proses identifikasi bisa dilakukan oleh pengelola. Proses ini merupakan kegiatan melakukan analisis terhadap jenis dan karakter risiko yang muncul atau melekat pada setiap kegiatan. Beberapa metode yang bisa digunakan antara lain :

1. Metode Kuesioner Analisis Risiko

Metode ini merupakan cara untuk pengelolaan risiko dengan cara membuat kuesioner yang bisa dibagikan ke pihak pihak pemilik risiko di lingkungan pesantren.

2. Metode Peta Aliran

Metode menunjukkan seluruh rangkaian pendidikan dimulai dari proses input hingga output. Seluruh proses akan diinisiasi dalam peta aliran risiko ini untuk dapat diklasifikasikan proses pendidikan dengan manajemen risiko yang melekat dari proses Pendidikan tersebut.

3. Metode Pengamatan Secara Langsung Teknik pengamatan yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu metode yang dapat menganalisis risiko. Dari pengamatan ini bisa dilakukan identifikasi risiko yang muncul dari pelaksanaan sistem pendidikan secara komprehensif.

4. Metode Kerjasama berupa Interaksi dengan pihak ketiga

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan tidak akan terlepas dari kerjasama dengan pihak ketiga, hal inipun dapat dilakukan sebagai suatu cara dalam proses identifikasi risiko dari kerjasama yang muncul khususnya terkait pelaksanaan sistem pendidikan di pesantren.

5. Metode Analisis Lingkungan

Metode ini memiliki peran yang sangat penting, karena dengan melakukan analisis lingkungan dalam hal ini kondisi yang timbulnya risiko

misalnya pelaksanaan pendidikan, hubungan timbal balik dengan santri, proses pengajaran kurikulum, dan lainnya. Dalam melakukan analisis lingkungan ini, pemilik risiko dapat melakukan identifikasi secara langsung karena setelah melakukan proses pengamatan bisa langsung diidentifikasi berdasarkan analisis lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan ini.

b. Proses Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan hasil output risiko secara individual maupun dalam konteks kelompok serta kegiatan dari proses pendidikan. Dalam proses mengukur risiko maka, pemilik risiko dalam hal ini pengelola pesantren menggunakan beberapa Langkah yaitu :

1. Melakukan penentuan tingkatan risiko yang ada di setiap pelaksanaan pendidikan di pesantren berdasarkan tingkatan konsekwensi atau dampak risiko serta kemungkinan terjadinya risiko;
2. Menentukan tingkat konsekwensi risiko dengan menggunakan tiga tingkatan level yaitu rendah, sedang dan tinggi;
3. Proses selanjutnya adalah menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan tetap menggunakan tiga tingkatan level yaitu rendah, sedang, dan tinggi;
4. Melakukan proses analisis terhadap profil risiko dari hasil pengukuran yang telah dilakukan;
5. Terakhir yaitu menganalisis peta risiko dengan menggunakan gambaran total risiko dengan memanfaatkan tingkatan level yang akan diadopsi ke model grafik.

c. Proses Pemantauan Risiko

Hal ini terkait proses pemantauan terkait dengan proses evaluasi risiko yang terdapat dalam seluruh proses pendidikan baik itu produk, hingga kegiatan serta efektivitas proses manajemen risiko. Proses evaluasi dengan cara memantau secara

menyeluruh mengenai efektivitas rencana penanganan risiko hingga sistem manajemen risiko.

Cara mengelolah komunikasi dan konsultasi terkait dengan pengembangan komunikasi antara pesantren dengan forum manajemen risiko sebagai forum yang dibentuk untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas pendidikan di Lembaga Pendidikan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pendidikan tersebut.

d. Proses Pengendalian Risiko

Proses ini terkait dengan pengelolaan sistem pengendalian intern dari setiap kegiatan pendidikan yang sejak awal disusun sesuai dengan indentifikasi risiko terhadap sistem pendidikan di pesantren. Pengendalian risiko atau disebut juga *risk control* merupakan cara pengendalian risiko yang dijalankan dengan dengan menghindari risiko yang timbul dari pemberlakuan sistem pendidikan di pesantren tersebut.

KESIMPULAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang meliputi kegiatan pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat, selain pencapaian kognitif diharapkan melalui pendidikan di pesantren para santri bisa memiliki akhlak karimah sesuai visi misi Islam *rahmatan lil'alamin*.

Dari pengkajian ini, maka pengelolaan pendidikan islam berbasis manajemen risiko perlu diterapkan dengan mengusung analisis strategi dalam pengelolaan pendidikan islam berbasis manajemen risiko serta analisis kebijakan untuk menjawab tantangan dalam pemberlakuan manajemen risiko di lingkungan pesantren.

Hasil dari pengkajian ini diperoleh dua kesimpulan bahwa kajian kebijakan mengenai pengelolaan pesantren berbasis manajemen risiko dapat dikaji melalui dua jenis analisis yaitu analisis strategis dan analisis kebijakan. **Analisis strategis** terdiri

atas *pertama* Pengelolaan Pendidikan Islam Berbasis Risiko, terdapat 3 (tiga) tawaran strategis dalam membangun budaya sadar risiko dalam pengelolaan Pendidikan Islam berbasis manajemen risiko yaitu (1) Pemberlakuan Kebijakan atau Peraturan Regulasi Manajemen Risiko, (2) Penguatan Kelembagaan Manajemen Risiko, (3) Perlunya Pendidikan dan Penyadaran Publik Mengenai Manajemen Risiko melalui Majelis *Masyayikh*. *Kedua*, Tantangan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Islam Berbasis Risiko. Namun, seiring dengan konsep yang ideal ini pastinya ada tantangan dalam pengembangan pengelolaan pesantren berbasis risiko antara lain : *Pertama*, Pengembangan sistem pendidikan berbasis manajemen risiko, *Kedua*, Membangun budaya sadar risiko dengan mengejawantahkan risiko ke dalam sistem pendidikan pesantren, *Ketiga*, Kurangnya pemahaman pengelola pesantren mengenai manajemen risiko. *Keempat*, Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola pesantren terkait proses integrasi manajemen risiko ke kurikulum. *Kelima*, Belum adanya panduan yang terintegrasi dengan proses manajemen risiko.

Tidak terlepas dari analisis strategis tersebut, untuk menjawab tantangan dalam analisis strategis tersebut maka dilakukan pengkajian melalui **analisis kebijakan** dalam hal Analisis Menjawab Tantangan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Islam Berbasis Risiko. Strategi untuk menangani risiko yang dapat muncul dari pengembangan sistem pendidikan serta proses integrasi upaya pengurangan risiko ke dalam sistem pendidikan pesantren sangat tergantung pada konsep dasar dalam penetapan sistem Pendidikan. Beberapa langkah untuk meminimalisir tantangan ini adalah : (a) Proses Identifikasi Risiko, (b) Proses Pengukuran Risiko, (c) Proses Pemantauan Risiko, (d) Proses Pengendalian Risiko.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Litbang Agama Makassar, khususnya Bapak Kepala Balai atas dukungannya, Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungannya untuk memulai belajar menulis lagi, serta segenap redaktur Jurnal Educandum atas kesediaannya untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Arsyad. (2016). *Pemetaan Pesantren Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar*. Makassar : Publikasi pada Jurnal Educandum Volumen 2 Nomor 1 Juni 2016.
- Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mahmud M. (2009). *Manajemen Risiko, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hasbiyallah & Nayif Sujudi. (2019). *Pengelolaan Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan Lias (2010). *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jamal Ma'mur Asmani. (2016). *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan & Menjaga NKRI*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- (2022). *Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Kasidi. (2010). *Manajemen Risiko, Cetakan Pertama*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh.
- Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021-2022 dalam pemaparan *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*. Jakarta.

- Mamduh M Hanafi. (2014). *Manajemen Risiko EDISI 3*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Milton C Regan. (2006). *The Business of Risk*. Georgetown Law Faculty Publications and Other Works.
- Mujamil Qomar. (2021). *Paradigma Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Penerbit Madani.
- Mukhmad Ilyasin & Nanik Nurhayati. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam Konstruksi Teoritis dan Praktis*. Malang dan Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Nurcholis Madjid. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebua Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Zamakhsyari Dhofier. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Damasku: Dar Al-Fikri.
- Reni Maralis & Aris Triyono. (2019). *Manajemen Risiko*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Saprillah (2021). *Moderasi Beragama: Konsep, Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Siti Muriah. (2012). *Membangun Arah Baru Pengelolaan Lembaga Islam: Suatu Pengantar*. Malang dan Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press. Undang Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019
- Qomar Mujamil. (2018). *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Jakarta: Erlangga